

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT
CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DICKY ARDIAN NUGRAHA

2110012111147

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

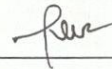
PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Dicky Ardian Nugraha
Npm : 2110012111147
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **KAJAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA**

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)

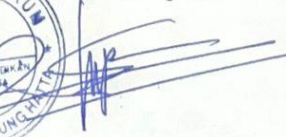


Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Internasional


(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

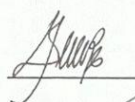
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Dicky Ardian Nugraha
Npm : 2110012111147
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **KAJAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Ahmad Iffan, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

LEGAL STUDY ON STATE CONFLICTS AROUND THE SOUTH CHINA SEA FROM AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE AND ITS

IMPACT ON INDONESIA

Dicky Ardian Nugraha¹, Dwi Astuti Palupi²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: dckrdn@gmail.com

ABSTRACT

The South China Sea conflict is one of the most complex and sensitive geopolitical issues in Southeast Asia. This issue involves overlapping sovereignty claims by several countries, including China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, and Taiwan. The dispute is not only related to the struggle for maritime territory rich in natural resources, such as oil, gas, and fisheries, but also concerns the strategic position of international shipping lanes that are the lifeblood of world trade. This study aims to analyze the conflict from an international legal perspective, focusing on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and examine its legal and geopolitical implications for Indonesia as a country directly bordering the disputed area. This research uses a normative method through a legislative approach and case studies. The study results show that China's unilateral claim through the Nine-Dash Line concept has no valid legal basis according to UNCLOS, as confirmed in the Permanent Court of Arbitration (PCA) decision in 2016. Although Indonesia is not the main party in the claim, this conflict has a significant impact on regional stability, the security of the Natuna Sea waters, and national economic interests. Therefore, Indonesia needs to assert its strategic position based on international law to maintain regional sovereignty while supporting regional peace and stability.

Keywords: South China Sea, international law, UNCLOS, territorial conflict, Indonesia, sovereignty.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT
CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA**

Dicky Ardian Nugraha¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dckrtn@gmail.com

ABSTRAK

Konflik di Laut China Selatan merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dan sensitif di kawasan Asia Tenggara. Persoalan ini melibatkan klaim kedaulatan yang tumpang tindih oleh sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Sengketa tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan perikanan, tetapi juga menyangkut posisi strategis jalur pelayaran internasional yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konflik tersebut dari perspektif hukum internasional, dengan fokus pada ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta mengkaji implikasi yuridis dan geopolitiknya terhadap Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa klaim sepihak Tiongkok melalui konsep Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 2016. Walaupun Indonesia bukan pihak utama dalam klaim, konflik ini berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan, keamanan perairan Laut Natuna, dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu menegaskan posisi strategisnya dengan berlandaskan hukum internasional demi menjaga kedaulatan wilayah sekaligus mendukung perdamaian dan stabilitas regional.

Kata kunci: Laut China Selatan, hukum internasional, UNCLOS, konflik wilayah, Indonesia, kedaulatan.

KATA PENGANTAR



Assalamualikum.wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KONFLIK NEGARA SEKITAR LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA INDONESIA”** guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua dan saudara-saudari penulis yaitu alm. Ipda. Ardianto dan bunda Masdalena S.K.M.,M.Kes,

terimakasih atas segala pengorbanan serta doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum. Begitu juga dengan Kakak Dena Ardian Pratiwi, Adik Andhika Putra Ardian dan Adik Dhava Ardian Prawira yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama antara dosen pembimbing dan beberapa pihak yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Suamperi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama perkuliahan.

7. Kepada teman-teman Angkatan 21, teman-teman Gimmick Adatcu, teman-teman PK Hukum Internasional dan sahabat dekat yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
8. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada diri saya sendiri karena telah berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan moril maupun materil yang telah penulis terima selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Padang, Agustus 2025
Penulis

Dicky Ardian Nugraha
211001211147

DAFTAR ISI

ABSTACT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Konflik di Laut China Selatan	13
2. Hukum Internasional.....	16
a. Pengertian Hukum Internasional.....	16
b. Hakikat Hukum Internasional.....	18
c. Sumber Hukum Internasional	19
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	25
4. Perspektif Geopolitik dalam Sengketa Laut China Selatan.....	25
5. Analisis Komparatif Klaim Negara dalam Sengketa Laut China Selatan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sengketa Laut China Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional.....	34
B. Dampak dari Konflik Negara-Negara di Laut China Selatan Terhadap Indonesia	45

BAB IV	51
PENUTUP	51
A. SIMPULAN	51
B. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan, sampai penelitian ilmu pengetahuan.¹ Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran (permukaan perairan), akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang digunakan sebagai sumber kehidupan manusia, baik yang terdapat di kolom perairan (ikan) maupun di dasar perairan (minyak dan gas bumi). Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman.² Seiring dengan manfaat laut yang semakin berkembang, menyebabkan setiap negara berusaha untuk melindungi laut yang menjadi wilayah yurisdiksi negaranya.

Masalah terkait status wilayah dan ketidak jelasan batas-batas negara seringkali memicu konflik atau sengketa antara negara-negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Persengketaan wilayah atau batas-batas

¹ Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau: Suska Press, hlm 3.

² Achmad Fahrudin dan Akhmad Solihin, 2018, "*Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang Undangan Indonesia*", Modul Universitas Terbuka, hlm 1.

negara muncul karena adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda, baik dalam menetapkan batas-batas wilayah ataupun batas landas kontingen di antara negara yang bersengketa. Hal ini mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertetangga. Salah satu persengketaan yang terjadi adalah Laut China Selatan. Sengketa wilayah Laut China Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam.³

Laut China Selatan merupakan jalur strategis penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, selain itu Laut China Selatan ini juga merupakan jalur perdagangan di Asia Timur dimana 85% impor *energy* Tiongkok dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melalui jalur laut ini serta hasil produk india yang diperdagangkan di kawasan Asia Pasifik sebesar 55% melewati Laut China Selatan untuk sampai di negara-negara tujuan, seperti Tiongkok, Jepang, Korea dan Amerika Serikat. Selain itu sumber daya pangan yang amat melimpah juga terdapat di Laut China Selatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ikan dunia. Lautan yang disebut sebagai *Second Persian Gulf* karena kandungan minyak terbesar setelah Arab Saudi dengan jumlah 130 miliar barel serta gas alam yang lebih dari 20 triliun

³ Danang Wahyu Setyo Adi, 2020, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 1 (3), hlm. 42.

kubik. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-negara disekitar kawasan Asia Pasifik.⁴

Laut China Selatan merupakan salah satu area strategis, baik dari segi ekonomi, politik, bahkan keamanan. Daerah ini juga menyimpan sumber daya alam yang sangat besar, baik itu minyak bumi, gas alam, dan mineral-mineral lain yang terkandung di pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, Laut China Selatan juga merupakan salah satu jalur perdagangan dan jalur komunikasi Internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur tersibuk di dunia. Laut China Selatan memiliki luas perairan meliputi sekitar kurang lebih 4.000.000 km², yang terdiri dari beberapa gugusan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil, karang, dan banks, serta gugusan perairan ini memiliki cadangan gas dan minyak berlimpah di pulau *Spratly dan Parcel*.⁵

Faktor utama yang menjadi dasar konflik klaim teritorial di Laut China Selatan sebenarnya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek sejarah dan aspek hukum. Negara yang mengajukan klaim berdasarkan pada nilai sejarah adalah China, Taiwan, dan Vietnam. Vietnam telah menduduki sebagian kepulauan Spratly dan sebagian Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.⁶ Pada tahun 1947, China dibawah kepemimpinan Chiang Kai-Shek, menyatakan 9 garis putus-putus (*Nine dash Line*) yang meliputi hampir

⁴ Pangesti Suciningtyas, 2021, "*The South China Sea Disputes in International Law Perspective*", The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol 2, hlm. 120-121.

⁵ Hasjim Djalal, 1990, "*Managing Potential Conflicts In the South China Sea*", International Challenges 10, hlm 44.

⁶ K.k. Suham, 2012, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94, hlm. 36.

seluruh daerah Laut China Selatan sebagai daerah kawasan teritorialnya. Pada tahun 1951 ditegaskan kembali oleh Zhou En-Lai tentang klaim ini, tanpa menyertakan aspek dasar hukum dalam menentukan batas kelautan.⁷ Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka, dan Beijing menegaskan yang menemukan serta menduduki Kepulauan Spratly adalah China, didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM).⁸

Klaim berdasarkan pada nilai sejarah yang diajukan oleh China ini tidak diakui di dalam UNCLOS 1982. Dalam pemetaan secara digital, daerah yang menjadi klaim *Nine dash Line* di Laut China Selatan tersebut tidak memiliki titik jelas dan titik pasti pengukurannya. *Nine Dash Line* hanya merupakan garis imajiner yang bisa ditarik dari titik manapun tanpa ada dasar hukumnya, sesuai dengan keuntungan dan keinginan China saja. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara-negara yang berbatasan dengan laut China Selatan yang telah memiliki daerah teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 dan diakui PBB. Tumpang tindih ini terjadi berbatasan dengan garis pantai negara Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian Timur.⁹ Dengan batas-batas geografis yang tidak menentu inilah yang menjadikan Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-negara di sekitar kawasannya. Ditambah dengan pedoman aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mill yang

⁷ Surya wiranto, Himahanto juwana, Sobar Sutisna, and Kresno Buntoro, Juli-Desember 2015, "The Dispute Of South China Sea From International Law Perspective", The Southeast Asia Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm. 4

⁸ Abdul Rivai Ras, 2001, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Abadi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO), Cetakan Pertama, hlm. 54

⁹ Christine Elizabeth Macaraigh and Adam James Fenton, 2021, "Analyzing the Causes and Effects of the South China Dispute", The Journal of Territorial and Maritime Studies, published by McFarland & Company, Summer/Fall, Vol.8 No. 2, hlm.47

menyebabkan tumpang tindih antara negara-negara tersebut sehingga menimbulkan sengketa mengenai klaim wilayah yurisdiksi laut pada kawasan Laut China Selatan. Dalam sengketa Laut China Selatan ini terdapat dua isu yang menjadi perhatian, isu pertama adalah mengenai kepemilikan pulau yang disebabkan banyaknya karang dan pulau-pulau kecil di Laut China Selatan, pada isu ini Negara yang bersangkutan adalah Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Isu yang kedua adalah isu mengenai batas maritime, isu ini lebih memfokuskan pada batas-batasnya bukan pada pulau-pulau di sekitar Laut China Selatan.¹⁰

Laut china selatan atau laut tiongkok selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan asia pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di asia dan beberapa negara anggota asean. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa laut china selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik laut china selatan atau laut tiongkok selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa.

Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun

¹⁰ Pangesti Suciningtyas, 2021, "*The South China Sea Disputes in International Law Perspective*", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol 2, hal. 131-132.

multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan sengketa di wilayah maritim di laut tiongkok selatan.¹¹

Masalah Laut China Selatan memiliki permasalahan sengketa yang rumit, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di Laut China Selatan ini. Dalam konflik Laut China Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan, hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China.

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 (HYSY 981) memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai nine dash line berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat

¹¹ Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti, *Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 229

dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya di tahun 2012, setelah bersitegang dengan Filipina.¹²

Jalur penyelesaian konflik laut teritorial ini diselesaikan berdasarkan pada hukum internasional yang dalam hal ini berdasarkan pada *United Nation Convention In the of The Sea* (UNCLOS 1982). Menurut UNCLOS, negara pantai memiliki kewenangan untuk mengatur ZEE, termasuk membatasi eksplorasi, mengambil sumber daya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Tidak diperbolehkan adanya tumpang tindih antara ZEE negara lain, dan sengketa batas ZEE harus diselesaikan melalui negosiasi. Pasal 59 UNCLOS mengindikasikan bahwa dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pemberian hak dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara-negara yang terlibat diharapkan dapat mengatasi perbedaan tersebut dengan damai melalui cara-cara seperti negosiasi atau alternatif lainnya yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak.

Jika perundingan tidak berhasil, Pasal 59 UNCLOS mensyaratkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perselisihan harus merujuk masalah mereka ke mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum internasional. Selama sengketa masih belum diselesaikan, para pihak diharapkan untuk mempertahankan situasi yang tenang Oleh karena itu, Pasal 59 UNCLOS menegaskan betapa pentingnya penyelesaian konflik di ZEE melalui cara-cara yang diakui oleh hukum internasional dan menekankan

¹² *Ibid, hlm. 226-227*

pentingnya menjaga ketenangan dan mencegah eskalasi konflik selama proses penyelesaian sedang berlangsung.¹³

Perebutan Laut China Selatan merupakan persoalan yang cukup kompleks karena menyebabkan negara-negara yang terlibat menghadapi persoalan diplomatik hingga konflik bersenjata. Negara yang berada di sekitarnya, terutama Indonesia juga akan merasakan dampak dari adanya persoalan ini. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kondisi keamanan negara-negara di wilayah Laut China Selatan. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan tentu saja ingin persoalan ini segera menemukan jalan tengah untuk mewujudkan perdamaian dunia, namun sampai saat ini persoalan Laut China Selatan ini masih berlanjut. Hukum internasional dan UNCLOS 1982 sangat berperan besar dalam persoalan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti berkeinginan untuk membahas mengenai **kajian yuridis tentang konflik negara sekitar Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan dampaknya bagi negara Indonesia.**

A. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul yang telah diambil tersebut, maka ada dua pokok rumusan masalah menjadi fokus penelitian dan analisis di dalam tesis ini. Berikut ini uraian rumusan masalah yang akan diteliti.

1. Bagaimanakah sengketa Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional?

¹³ Franky Brad Pitt Julio Apinento, 2023, *“Implementasi Peraturan dan Peran UNCLOS Dalam Mengatasi Permasalahan Laut China Selatan”*, Tanjung pura University, hlm 6-7.

2. Bagaimanakah dampak dari konflik negara-negara di Laut China Selatan terhadap Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis sengketa Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional
2. Menganalisis dampak dari konflik negara-negara di Laut China Selatan terhadap Indonesia

C. Metode Penelitian

Menurut L. Morris Cohen, penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempelajari masalah hukum yang memiliki fokus akademis dan praktis. Ini termasuk hal-hal yang bersifat akademis, seperti asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat, atau hal-hal yang sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat umum.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis analisis yang digunakan penulis dalam karya ini adalah yuridis normatif. Studi yuridis normatif adalah studi tentang hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif sering dilihat sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum kontrak di bidang hukum yang dianggap sebagai hak asasi

¹⁴L.Morris Cohen dalam Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 9

manusia atau norma- norma yang tercantum dalam hak konstitusi.¹⁵

Pendekatan *Statute Approach*, juga dikenal dengan pendekatan Perundang- undangan, adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini karena penulis akan meneliti beberapa undang-undang yang terkait studi penelitian. Penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif, yang artinya bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian. Dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin mengenai isu-isu yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dalam bentuk bahan hukum, mencakup informasi yang didapatkan di bahan Pustaka yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang diperoleh seorang penelitian tidak secara langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan seperti dokumen-dokumen penting, situs web, dan sebagainya.¹⁶

Jenis data yang diperlukan dan digunakan oleh penulis yakni studi kepustakaan, sumber data tersebut diperoleh dari:

Sumber Data Sekunder

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau disebut juga *secondary data* yang meliputi karya tulis ilmiah, buku, hasil

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 18

¹⁶ Detikedu, 2023, Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya, diakses pada 30 Januari 2025 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>

studi yang didukung oleh bukti, dari data lain sebagainya. Data sekunder terdiri :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
 - 1) Piagam PBB
 - 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
(*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS* 1982)
 - 3) Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data koleksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yang hakikatnya adalah teknik menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang

bersumber dari kepustakaan (bahasa pustaka). Setiap unsur berasal dari bahan tertulis bahan (buku teks) yang terkait dengan temuan penelitian dan literatur terkait (elektronik).¹⁷ Data data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data awal, data sekunder, maupun data yang lebih rinci, dikumpulkan dengan metode sebagai berikut: Pengumpulan data dari berbagai sumber hukum dalam kelas hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan diperoleh dari mengatur tentang subordinasi, kepustakaan, dan dokumen-dokumen yang mendukung tujuan penelitian, dengan cara mendaftarkan subordinasi sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, perjanjian internasional, kovenan dan sebagainya.

¹⁷Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3